



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 27 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Komplek CPM, RT. 04, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail XXX@gmail.com.

sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 9 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek CPM, RT. 04, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, dan mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara

Bahwa para Para Pemohon dengan surat permohonan dispensasi kawin tanggal 4 Oktober 2023 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung, kemudian terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan nomor register perkara permohonan 61/Pdt.P/2023/PA.PP, tanggal 4 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 8 September 2007 (16 tahun 26 hari), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Komplek CPM, RT. 04, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Hilalang Panjang, 1 Februari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan marketing periklanan, tempat tinggal di Air Mati, Dusun Air Mati, Nagari Muara Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa **CALON SUAMI ANAK** adalah anak kandung dari **Miyul Hendrikson (Alm)**, dengan **Gusmanita binti Mitun**, NIK 1301014603740001, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 6 Maret 1974, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Air Mati, Dusun Air Mati, Nagari Muara Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat/ segera melangsungkan peristiwa perkawinan itu sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: 953/KUA.03.12.1/PW.01/IX/2023 dengan Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama sehubungan dengan calon pengantin perempuan berusia dibawah 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, dan **Pemohon I** bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah berhenti sekolah di tingkat kelas 1 SLTP semenjak tahun 2022, begitupun dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah berhenti sekolah semenjak tamat SLTP;
9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) adalah karena anak Pemohon I dan

Halaman 3 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK**) memiliki hubungan yang sangat dekat (telah berpacaran sekitar 6 bulan), dan keduanya sudah cukup sering pergi berdua, dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) atas keinginannya sendiri sudah meminta untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK**) sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan kedekatan keduanya atau niat keduanya untuk segera menikah ini dihalangi akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama;

10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa calon suami dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI ANAK**) telah bekerja sebagai marketing periklanan dengan penghasilan per bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan **CALON SUAMI ANAK** selaku calon suami dapat dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) nantinya;
12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I (**ANAK**) sudah mampu untuk mengurus diri dan rumah tangga;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) mempertimbangkan dahulu agar tidak terlalu cepat menikah, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sepakat dan bersikukuh untuk segera menikah, sehingga masing-masing pihak keluarga pun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan mereka;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK** dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh UPT

Halaman 4 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kebun Sikols, Kota Padang Panjang, tertanggal 4 Oktober 2023;

15. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK** untuk melakukan perkawinan tersebut;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Petitum Permohonan

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Padang Panjang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/wali calon suami;

Halaman 5 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Identitas Para Pemohon

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Pencocokkan Dokumen Pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Pemeriksaan Syarat Administratif

Bahwa, Hakim telah memeriksa kembali persyaratan administratif yang telah terlampir dalam berkas perkara permohonan *a quo* dan ternyata benar telah cukup dan memenuhi ketentuan;

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon di persidangan, serta menasihati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 6 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dalam perkara dispensasi kawin aquo, bernama **ANAK** dengan identitas sebagaimana posita angka 1 dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung anak Para Pemohon;
- Para Pemohon selaku ayah dan ibu kandung anak Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon sehubungan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sebab anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan/berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sering berjumpa dan bepergian berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling menyukai, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ingin berpacaran lama-lama, selain itu hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan tidak bisa lagi untuk dipisahkan, dikhawatirkan menjadi gunjingan masyarakat sekitar sehingga menimbulkan efek negative bagi anak;

Halaman 7 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa anak Para Pemohon menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dan telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai Marketing periklanan, berapa penghasilan pastinya anak Para Pemohon tidak tahu, namun anak Para Pemohon yakin bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah, karena anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan anak Para Pemohon;

Keterangan Calon suami Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon, bernama **CALON SUAMI ANAK**, dengan identitas sebagaimana pada posita angka 2 dan atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon isterinya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (berpacaran) dengannya selama lebih kurang 6 (enam) bulan , sering berkontak fisik dan berpergian berdua dan calon suami anak Para Pemohon berencana untuk menikah

Halaman 8 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Para Pemohon namun karena anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun, maka kehendak nikah ini di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon, keduanya saling mencintai, sehingga calon suami anak Para Pemohon ingin melanjutkan hubungan dengan anak Para Pemohon dalam ikatan pernikahan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai Marketing periklanan;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon perbulan rata-rata sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada halangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada pula hubungan sesusuan begitu juga menurut adat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap dan akan bertanggung jawab sebagai suami serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon isterinya yaitu anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa keinginan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya tidak ingin terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Keterangan Orang Tua/Wali Calon suami

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan wali calon suami anak Pemohon dengan identitas sebagaimana posita angka 3, atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon mengenal para Pemohon karena dirinya adalah kakak kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, keduanya menyetujui pernikahan adiknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa adiknya dan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sangat dekat selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sering bertemu dirumah dan bepergian berdua sehingga menjadi pembicaraan negatif oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan adiknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa pernikahan tersebut dilaksanakan karena adiknya (CALON SUAMI ANAK) dan anak para Pemohon saling mencintai, namun karena calon isteri anak anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, karena khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjebak dalam perbuatan yang dilarang agama (zina), oleh karena itu keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK tidak terdapat hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan, baik secara agama Islam maupun secara adat;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai Marketing periklanan;
- Bahwa penghasilan CALON SUAMI ANAK sebagai calon suami anak Para Pemohon dari bekerja sebagai Marketing periklanan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 10 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK dan anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan isteri, selain itu sudah ada pembicaraan antara orang tua kedua belah pihak, dan selaku orang tua menyatakan siap membantu anak-anak tersebut baik secara moril maupun materil untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka kelak hingga mereka mandiri;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama Riko Efendi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 8 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama Ria Yudha Engla Decima (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 8 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1374021909070098 atas nama Riko Efendi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 1 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-CLT-150320110-2068, atas nama Ziqka Kori Natasya, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 11 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang Panjang, tanggal 15 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotocopi Surat Keterangan Lulus Nomor 180.Y/1.08.31/O/SD MHD/VI-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah SD Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, Kelurahan Tanah Pak Lambik tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama Fran Edita Putra Edita Putra (calon anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 1 Septemeber 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1301014603740001, atas nama Gusmanita (Ibu calon anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1301014606990005, atas nama Fadila Ednita Putri (kakak calon anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah

Halaman 12 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1301131106200003 atas nama Gusmanita (Ibu calon anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotocopi Ijazah No. DN-08.Dd 0102820 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SDN 04 Airpura, Kecamatan Airpura, tanggal 26 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor 953/Kua.03.12.1/PW.01/IX/2023, atas nama Ziqka Kori Natasya Kori Natasya (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, tanggal 27 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Ziqka Kori Natasya Kori Natasya, No: 88/KIA-CTN/PUSK.KBS/X-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPTD Puskesmas Kebun Sikolos Kota Padang Panjang, tanggal 4 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diperiksa dan diteliti, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12 dan diparaf;

Halaman 13 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 13 November 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Saksi adalah Tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama Riko Efendi dan Ria Yudha Engla Decima;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ziqka Kori Natasya, dia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikah secara resmi anak yang bernama Ziqka Kori Natasya dengan Fran Edita Putra sementara anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Ziqka Kori Natasya sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 26 hari;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II segera menikah anak mereka walaupun belum cukup umur, karena antara anak dan calon suaminya tersebut sering bertemu, bepergian berdua dan kunjung mengunjungi, sehingga tidak baik jika dibiarkan akan menjadi perbincangan negative masyarakat, lagi pula anak mereka sudah berkeinginan sangat untuk menikah;
- Bahwa Ziqka Kori Natasya sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah bekerja di Marketing Periklanan;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikah Ziqka Kori Natasya dan Fran;

Halaman 14 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Ziqka Kori Natasya dan Fran Edita Putra secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke instansi terkait, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan karena usia Ziqka Kori Natasya belum mencukupi sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa Ziqka Kori Natasya dan Fran Edita Putra sudah siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga dari Ziqka Kori Natasya akan ikut bertanggung jawab dan bersedia membantu serta membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

2. SAKSI II, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 19 Desember 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Adam BB, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama Riko Efendi dan Ria Yudha Engla Decima;
- Bahwa saksi kenal dengan Ziqka Kori Natasya, dia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikah secara resmi anak yang bernama Ziqka Kori

Halaman 15 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Natasya dengan Fran Edita Putra sementara anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Ziqka Kori Natasya sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 26 hari;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II segera menikahkan anak mereka walaupun belum cukup umur, karena anak mereka sudah berkeinginan sangat untuk menikah, sering bertemu dan kontak fisik sehingga menimbulkan pandangan negative masyarakat;
- Bahwa Ziqka Kori Natasya sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah bekerja di Marketing periklanan;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Ziqka Kori Natasya dan Fran Edita Putra;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Ziqka Kori Natasya dan Fran Edita Putra secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke instansi terkait, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan karena usia Ziqka Kori Natasya belum mencukupi sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa Ziqka Kori Natasya dan Fran Edita Putra sudah siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Ziqka Kori Natasya akan ikut bersedia membantu serta membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Halaman 16 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Padang Panjang memberi dispensasi kepada Ziqka Kori Natasya untuk melangsungkan perkawinan dengan Fran Edita Putra dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Padang Panjang Barat, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan erat telah berpacaran selama 6 (enam) bulan, sering berinteraksi melakukan kontak fisik, telah mempersiapkan rencana perkawinan dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, serta demi menjaga diri kedua anak serta nama baik keluarga dari pandangan masyarakat dan potensi perbuatan yang melanggar norma susila, kesopanan, adat dan hukum;

Halaman 17 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Padang Panjang;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus anak sehari-hari/wali yang nyata yaitu berdomisili di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang;

Mekanisme Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kemudian Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Kelengkapan Syarat Administrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saat pendaftaran serta pemeriksaan kembali oleh Hakim di ruang sidang terhadap

Halaman 18 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi perkara *a quo*, maka telah terpenuhi syarat administrasi sesuai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon sebagai orang tua Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai orang yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai orang yang berhak yaitu orang tua anak untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua kandung maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti terkait dengan kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti tertulis terkait kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu berdasarkan bukti P.1, dan P.2 (menerangkan identitas Para Pemohon), bukti P.3 (menerangkan anak tercantum dalam susunan keluarga Para Pemohon sebagai anak);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28

Halaman 19 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti-bukti surat tersebut telah cukup sebagai bukti permulaan menerangkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang secara formil bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan berkesesuaian dengan keterangan para pihak, alat bukti tertulis yaitu menerangkan identitas Para Pemohon, anak, dan kedudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan Hakim menilai Para Pemohon dapat terqualifikasi sebagai orang tua yang berwenang mengajukan dispensasi kawin bagi anak berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasihati

Halaman 20 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta kakak kandung sebagai wali dari calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.12**, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan pemberian dispensasi kawin maka sebagian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan

Halaman 21 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian pertimbangan legal standing Para Pemohon akan dipertimbangkan kembali;

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi serta asli (P.11 dan P.12) dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah membuktikan identitas Para Pemohon dan anak sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah membuktikan identitas calon suami, orang tua dan wali calon suami dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan identitas Para Pemohon, susunan keluarga Para Pemohon termasuk anak di dalamnya sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 serta P.9 telah membuktikan identitas orang tua calon suami dan susunan keluarga kedua orang calon suami, dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan identitas lahir anak yaitu Ziqka Kori Natasya, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua anak dan mendukung keterangan para pihak serta berkesesuaian dengan bukti P.3;

Halaman 22 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Menimbang, bahwa bukti P.9 telah membuktikan identitas dan susunan keluarga calon suami yaitu Fran Edita Putra, tempat tanggal lahir calon suami anak serta kedua orang tua calon suami dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa anak berpendidikan terakhir setara SD pada tanggal 15 Juni 2022 sehingga mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah membuktikan bahwa calon suami anak berpendidikan terakhir setara SMP pada tanggal 26 Juni 2015, sehingga mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 telah membuktikan bahwa rencana perkawinan anak dan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, usia anak masih kurang dari 19 tahun sehingga mendukung keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas Kebun Sikolos Kota Padang Panjang, tanggal 4 Oktober 2023, sehingga mendukung keterangan Para Pihak;

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa secara formil ketiga orang saksi telah memenuhi syarat formil saksi sebagai mana pertimbangan saksi dalam bagian legal standing Para Pemohon;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dan calon suami, alasan darurat hendak melangsungkan perkawinan, kepentingan terbaik bagi anak dan kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan

Halaman 23 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon dan orang tua calon suaminya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan secepatnya. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Ziqka Kori Natasya;
2. Bahwa anak Para Pemohon, pada saat ini ia berumur 16 tahun, dan tidak bekerja;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah dasar dan pernah menempuh pendidikan setara SMP;
4. Bahwa Ziqka Kori Natasya hendak melangsungkan perkawinan dengan Fran Edita Putra;
5. Bahwa Fran Edita Putra telah berumur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan marketing periklanan dan berpenghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 24 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ziqka Kori Natasya dan Fran Edita Putra, menghendaki perkawinan mereka dan sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa rencana perkawinan keduanya akan dilaksanakan secepatnya setelah permohonan dispensasi kawin perkara aquo dikabulkan;
8. Bahwa Ziqka Kori Natasya dan Fran Edita Putra keduanya lajang. Keduanya, beragama Islam dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa alasan mendesak keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya tetangga terhadap pola hubungan keduanya;
10. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak untuk menikah adalah karena anak tidak mau lagi bersekolah, sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menjaga nama baik anak, dan menjaga anak dari tindakan lebih jauh dari interaksi lawan jenis yang dinilai melanggar norma-norma serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan;
11. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
12. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
13. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;
14. Bahwa kerabat dan keluarga lainnya merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
15. Bahwa masing-masing orang tua anak dan calon suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;

Halaman 25 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 26 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

Halaman 27 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak saat ini yaitu 16 (enam belas) tahun yang telah memasuki usia ke 17 (tujuh belas) tahun, hal mana meskipun terpaut lebih kurang 3 (tiga) tahun dari syarat yang diharuskan undang-undang, namun demikian kondisi anak yang telah berkeinginan menikah apabila dikaitkan dengan usia anak tersebut yang hampir menyentuh batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun maka dapat dimaknai bahwa anak tersebut telah dekat dengan usia yang diperbolehkan menikah sehingga intensitas penilaian alasan mendesak pada usia tersebut tidak dalam kondisi dipertimbangkan menurut kedaruratan yang cukup tinggi terhadap anak;

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti kedua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah

Halaman 28 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama 6 (enam) bulan, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar tempat tinggal anak dan calon suaminya terhadap pola hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami dan keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 29 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *a quo* karena anak tidak lagi bersekolah, sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga layaknya seorang isteri, calon suami sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk berkeluarga, menjaga nama baik anak, dan menjaga anak dari tindakan lebih jauh dari interaksi lawan jenis yang dinilai melanggar norma-norma serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 30 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Ziqka Kori Natasya dan Fran Edita Putra untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya tetangga terhadap pola hubungan keduanya, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan wali calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi,

Halaman 31 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih calon suami telah cukup usia 19 tahun dan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga dan telah mendekati batas usia minimal perkawinan;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sampai SMP. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai marketing periklanan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Hal tersebut meskipun tidak

Halaman 32 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detail namun diketahui anak Para Pemohon, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dan orang tua calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, serta kemaslahatan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya rencana perkawinan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Halaman 33 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah sebagian dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Penutup Pertimbangan

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 34 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 H, oleh **Rifazul Azdmi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Rifazul Azdmi, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P :	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 0
4. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah);	

Halaman 35 dari 35 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PP